



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE- 25 /MK.1/2018  
TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Yth. 1. Pimpinan unit Eselon I  
2. Para Pengelola Kepegawaian  
3. Para Pegawai Negeri Sipil  
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018, telah ditetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.
2. Dalam rangka memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja; dan
2. Memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat tentang pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, Nomor 16 Tahun 2018, telah ditetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.

E. Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2019

1. Hari Libur Tahun 2019

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5 - 6 Juni	Rabu – Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2019

Pelaksanaan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, baik di Pusat maupun Instansi Vertikal, seperti pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, agar mengatur penugasan bagi pegawainya pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai.
3. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka:
  - a. hak cuti tahunan pegawai untuk tahun 2019 berjumlah 12 (dua belas) hari kerja; dan
  - b. setiap Pimpinan unit Eselon I agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari libur nasional, cuti tahunan, dan cuti bersama di lingkungan unit organisasi masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

